
PELATIHAN PENGISIAN E-FORM SPT TAHUNAN 1770 UMKM UNTUK RELAWAN PAJAK

Herti Diana Hutapea¹, Amran Manurung², Nancy Nopeline³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen, Medan
herti.hutapea@uhn.ac.id¹, amran.manurung@uhn.ac.id², nancynopeline@uhn.ac.id³

Abstrak

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan atau bimbingan teknis bagaimana pengisian E-Form SPT Tahunan 1770 UMKM untuk relawan pajak tahun 2022 sehingga para relawan pajak dapat mengedukasi Masyarakat akan pentingnya pajak dan mendampingi Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya secara khusus pengisian E-form SPT 1770 UMKM. pelatihan ini dilakukan secara daring pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 pukul 08.00-10.00 wib yang dihadiri sebanyak 64 peserta. Pelaksanaan acara ini dimulai dari pembukaan, doa dan pelatihan, pemutaran video dan sesi tanya jawab dan feedback peserta.

Dengan adanya pelatihan ini, para relawan pajak tahun 2022 dapat terlatih dalam membantu para wajib pajak UMKM dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya pajak, bagaimana pendaftaran NPWP, membantu wajib pajak ketika lupa password, dalam memperoleh E-Fin dan pelaporan SPT tahunan 1770 UMKM dengan E-Form dan dengan adanya pelatihan ini semakin memperlengkapi para relawan pajak dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para wajib pajak secara khusus wajib pajak UMKM. Pelaksanaan pelatihan ini masih terdapat kendala teknis karena pelatihan tidak dapat secara langsung karena proses pelaksanaan pelatihan secara daring. Tetapi berdasarkan umpan balik dari para peserta, walau terdapat kendala teknis, secara keseluruhan, para peserta antusias merespon setiap interaksi dengan pembicara, mereka dapat merangkul dengan jelas pelatihan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan tujuan pengabdian ini sudah tercapai.

Kata Kunci : Relawan Pajak, SPT Tahunan, 1770 UMKM.

Abstract

The purpose of this community service is to provide training or technical guidance on how to fill out the 1770 SMEs Annual SPT E-Form for tax volunteers in 2022 so that tax volunteers can educate the public on the importance of taxes and assist taxpayers to report their taxes specifically filling out the SPT E-form. 1770 SMEs. This training was conducted online on Friday, February 11, 2022, 08.00-10.00 WIB, which was attended by 64 participants. The implementation of this event started from the opening, prayer and training, video screenings and question and answer sessions and participant feedbacks.

With this training, tax volunteers in 2022 can be trained in assisting SMEs taxpayers in educating the public about the importance of taxes, how to register NPWP, assisting taxpayers when they forget their passwords, in obtaining E-Fin and reporting the 1770 SMEs annual SPT with E-Form. And the existence of this training further equip tax volunteers in providing the best service to taxpayers, especially SMEs taxpayers. The implementation of this training still has technical problems because the training cannot be done in person because the process of implementing the training is online. However, based on feedback from the participants, even though there were technical obstacles, overall, the participants enthusiastically responded to every interaction with the speakers, they were able to clearly summarize the training carried out, so it can be concluded that the purpose of this service has been achieved.

Keyword : Tax Volunteer, Annual SPT, 1770 SMEs

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu pendapatan sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Maka dengan adanya pajak, pemerintah dapat mensejahterakan rakyat dengan memperbaiki serta membangun sarana publik, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka Pemerintah akan melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak ini. Salah satu sector yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan Negara adalah UMKM(Usaha Mikro Kecil dan Menengah). UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Dengan adanya peran UMKM yang cukup banyak dalam penerimaan negara yang bersumber dari pajak, maka UMKM memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Salah satunya adalah pengembangan UMKM agar pelaku bisnis UMKM mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan tentunya akan berdampak pada penerimaan pajak yang semakin besar. Hal lain yang perlu diperhatikan tentu saja adalah kesiapan dari pelaku bisnis UMKM untuk melaporkan pajak terutangya. Terlebih saat ini semakin banyak pembaruan mengenai peraturan perpajakan, sehingga perlu adanya pembinaan yang berkala kepada pelaku bisnis UMKM agar mereka dapat terus menerima informasi mengenai perkembangan peraturan perpajakan yang ada. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak UMKM.

Menurut menteri koperasi dan UMKM bahwa potensi pajak UMKM sangat besar tetapi kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah. Begitunya di Sumatera Utara. Maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat jendral Pajak Sumatera Utara I (DJP Sumut I) adalah dengan adanya kerjasama antara DJP Sumut I dengan beberapa Tax Center yang ada di beberapa Universitas di Sumatera Utara yaitu dengan program relawan pajak. Salah satu Tax center yang berperan adalah Tax Center Universitas HKBP Nommensen. Tax Center Universitas HKBP Nommensen merupakan salah satu perpajakan tangan DJP Sumut dalam melakukan pelatihan kepada relawan Pajak. Para relawan pajak berperan penting dalam membantu DJP untuk menumbuhkan kesadaran pajak di masyarakat. Maka salah satu tugas relawan pajak adalah membantu Wajib pajak dalam pelaporan SPT secara khusus wajib pajak UMKM, mengingat bahwa atas Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2021 untuk wajib pajak orang pribadi pada tanggal 31 Maret

2022 dan wajib pajak badan per 30 april 2022, maka sebelum relawan pajak terjun dalam membantu wajib pajak UMKM dalam pelaporan SPT. Maka relawan pajak di beri pelatihan atau bimbingan teknis bagaimana pengisian SPT 1770 UMKM.

Maka berdasarkan uraian diatas, maka tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan atau bimbingan teknis bagaimana pengisian E-Form SPT Tahunan 1770 UMKM untuk relawan pajak tahun 2022 sehingga para relawan pajak dapat mengedukasi Masyarakat akan pentingnya pajak dan mendampingi Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya secara khusus pengisian E-form SPT 1770 UMKM. Dan manfaat dari pengabdian masyarakat ini, diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Bagi Para relawan Pajak dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya pajak dan dapat mendampingi wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan melalui pengisian E-form 1770 UMKM
2. Dan menambah ilmu dalam bidang perpajakan terutama dalam pengisian SPT Tahunan 1770 UMKM

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Anatasia dan Lilis 2009). Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber pendapatan Negara berasal dari Pajak. Dan wajib pajak itu terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak Badan. Wajib Pajak Pribadi dan Badan bisa berbentuk UMKM. Di Indonesia terdapat 3 Jenis usaha kriteria umkm yaitu usaha mikro usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Tipe usaha ini biasanya memiliki jumlah aset hingga maksimal Rp. 50.000.000 dengan omzet maksimal Rp. 300.000.000. Lalu, usaha Kecil usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Tipe usaha ini biasanya memiliki aset > Rp. 50.000.000 s.d Rp. 500.000.000 dengan omzet Rp. 300.000.000 s.d 2.500.000.000. dan terakhir, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Tipe usaha ini biasanya memiliki Aset > Rp. 500.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000 dengan omzet Rp. 2.500.000.000 s.d 50.000.000.000. Kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) terhadap produk domestik bruto nasional diproyeksi tumbuh 5% sepanjang 2019 (Sukmadewi, 2017).

Pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan hal pokok dan sangat penting dalam menjalankan usaha, sebagai bukti kewajiban warga Negara yang baik. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, maka UMKM tidak ada keraguan dalam menjalankan usahanya dan semakin leluasa dalam mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan usahanya. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak penghasilan (PPh) final menjadi 0,5% bagi UMKM. Aturan tersebut tertuang pada Peraturan pemerintah (PP) no. 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pengganti atau peraturan pemerintah no.46 tahun 2011, yang berlaku efektif per 01 Juli 2018 dengan Peredaran bruto 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak(pajak.go.id)

METODE PELAKSANAAN

Bentuk kegiatan adalah seminar yang dilakukan dalam 2 hari yaitu 10-11 Februari 2022 yang dilakukan secara daring (online). Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada hari jumat, 11 februari 2022 pukul 08.00-10.00 Wib secara daring. Proses persiapan sampai pelaporan sejak bulan Desember 2021 sampai Januari 2022 antara lain menerima surat kerjasama program relawan pajak tahun 2022 dan menerima surat penugasan dari Pimpinan tax center dan mempersiapkan materi untuk dipresentasikan dan mempersiapkan perlengkapan, mengikuti kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis, tampil sebagai narasumber, dan diakhiri dengan menyusun laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu topik pelatihan atau bimbingan teknis relawan pajak adalah Pengisian E-Form Spt Tahunan 1770 UMKM, selain itu ada 3 topik lainnya yaitu materi kesadaran pajak dan modul SPT Tahunan, pengisian SPT 1770 S dan pengisian SPT 1770 SS. Penyaji pertama kali menjelaskan agenda pertemuan yaitu dengan Pembuatan Omzet atau Peredaran Bruto, Mengenal Isian Formulir SPT Tahunan 1770 dan Pemahaman alur pengisian SPT Tahunan serta pemutaran Video dan yang terakhir adalah Simulasi *e-form SPT* Tahunan 1770 UMKM secara mandiri.

Pengisian Pelaporan SPT Tahunan PPh OP 1770 melalui eForm untuk Wajib Pajak UMKM didasarkan pada PP 23. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan Wajib Pajak dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam jangka 1 tahun pajak dapat memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% selama jangka waktu tertentu serta tarif ini tak hanya berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha, tetapi juga Wajib Pajak Badan tertentu.

Sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan 1770, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh relawan pajak sehingga nanti memudahkan para relawan pajak dalam membantu wajib pajak UMKM dalam proses pelaporan SPT Tahunan yaitu :

1. Wajib pajak harus memiliki NPWP terlebih dahulu, jikalau belum memiliki NPWP, maka wajib pajak boleh melakukan pendaftaran secara online dengan mengikuti langkah-langkah di web dengan cara membuka aplikasi e-Registration di alamat ereg.pajak.go.id dengan mengikuti langkah-langkah yang ada dilaman pajak.
2. Sesudah memiliki NPWP, wajib pajak UMKM harus mengingat password pada saat pelaporan, karena pada saat membantu wajib Pajak UMKM, banyak Wajib pajak yang lupa password sehingga relawan pajak harus membantu para wajib pajak supaya bisa melaporkan SPT. Maka langkah-langkah untuk memperoleh password sebagai berikut :
 1. Buka laman <https://djponline.pajak.go.id/account/login> (DJP online login).
 2. Klik "Lupa Kata Sandi?".
 3. Anda akan diarahkan ke laman permohonan ubah kata sandi. Pastikan Anda masih menyimpan EFIN (*Electronic Filling Identification Number*) yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 4. Jika Anda lupa atau tidak menyimpan EFIN, silakan menelepon ke Kring Pajak 1500200 dengan menyiapkan NPWP dan konfirmasi data diri, atau melakukan live chatting dengan agen Chat Pajak pada laman www.pajak.go.id, atau bertanya lewat

Twitter dengan me-mention akun Twitter @kring_pajak, atau meminta pencetakan ulang EFIN di KPP terdekat.

5. Anda dapat mengubah email untuk menerima kata sandi baru, jika menghendakinya dengan memilih "YA" pada pilihan "Lupa Email?".
 6. Jika Anda mengubah email, maka kata sandi akan dikirimkan ke email Anda yang baru, dan email tersebut selanjutnya akan digunakan oleh sistem untuk mengirimkan pesan kepada Anda
3. Pelaporan SPT Tahunan

Sesudah tahap demi tahap diatas sudah lakukan, Sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan maka, wajib Pajak UMKM harus menyiapkan hitungan omzet atau peredaran bruto bulanan. Peredaran bruto (omzet) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan/atau potongan sejenis. Peredaran bruto atau omzet ini boleh dilakukan dengan secara manual atau pencatatan omzet harian dan secara pembukuan (akuntansi). Maka untuk menghitung berapa pajak terutangnya adalah dengan mengalikan tarif dengan omzet.

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaporkan SPT Tahunan 1770 UMKM melalui Eform :

1. Buka laman DJP Online.
Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Anda dan kata sandi atau *password*.
Lalu klik 'Login'.
2. Buat SPT.
Setelah itu, pilih *e-form*, klik 'Buat SPT' dan pilih 'Ya' mengingat Anda menjalankan usaha bebas.
3. Unduh formulir 1770.
Lalu, klik 'e-Form SPT 1770'. Pilih tahun pajak 2021 dan klik 'Kirim Permintaan'.
Setelah itu dokumen *e-form* otomatis terunduh. Pada saat bersamaan, Anda juga akan mendapatkan kode verifikasi ke email Anda.
4. *Install* aplikasi *form viewer*.
Di halaman unduh formulir elektronik, klik 'Download Viewer'. Lalu klik 'windows (24mb)'. Tunggu proses unduh sampai selesai. Setelah itu, Anda *install form viewer* tersebut.
5. Isi dokumen *e-form* sampai selesai.

Siapkan dokumen *e-form* yang sudah Anda unduh dan daftar peredaran bruto selama satu tahun. Buka dokumen *e-form* melalui program *Viewer*. Kemudian pilih 'Pencatatan'.

6. Mengisi harta.

Pada lampiran 1770-IV bagian A, isi Harta yang Anda miliki sampai dengan 2021

7. Mengisi utang

Pada lampiran 1770-IV bagian B, isi utang yang Anda miliki hingga akhir 2021.

8. Mengisi daftar susunan anggota keluarga.

Pada lampiran 1770-IV bagian C, isi anggota keluarga Anda. Setelah itu, klik halaman berikutnya.

9. Mengisi PPh Final.

Pada lampiran 1770-III, klik kolom PP 23. Setelah itu muncul box PP 23 di atas, lalu klik. Setelah itu isi peredaran atau penjualan bruto untuk tiap bulannya sesuai dengan dokumen yang Anda siapkan sebelumnya. Setelah selesai mengisi peredaran bruto, klik 'Ya' lalu klik halaman berikutnya.


10. Mengisi halaman induk 1770.

Pada Lampiran II klik 'halaman berikutnya', pada lampiran I klik 'halaman berikutnya'. Setelah itu, Anda masuk ke halaman induk 1770. Isilah status kewajiban pajak Anda sesuai dengan kondisi Anda. Pada bagian B, pilih penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan kondisi Anda. Setelah itu isi kolom tanggal, lalu klik 'submit'.

11. Kirim dokumen *e-form*

Kemudian pada halaman berikutnya, klik 'unggah lampiran'. Pastikan ukuran file tidak lebih dari 40 mb dan file harus berbentuk PDF. Buka *email* Anda, dan salin kode verifikasi. Setelah itu kembali ke *form viewer*. Lalu paste kode verifikasi, klik 'submit'. Akan muncul kotak dialog, lalu klik 'Yes'. Tunggu proses submit sampai selesai. Jika sudah, nanti akan muncul 'submit SPT berhasil'.

Pada kesempatan tersebut, penyaji mempraktekkan langsung cara pelaporan SPT tahunan 1770 UMKM secara tahap demi tahap kepada relawan pajak, sehingga para relawan pajak bisa nanti membantu para wajib pajak UMKM dalam proses pendaftaran, kalau lupa password dan pengisian SPT tahun 2021 dan diakhir sesi dari pelatihan, para relawan pajak. Berikut dokumentasi pengabdian yang dilakukan :



Gambar 1. Pelaksanaan pelatihan Pengisian E-Form SPT Tahunan 1770 UMKM

KESIMPULAN DAN SARAN

Peserta yang mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis pengisian SPT tahunan 1770 UMKM dengan E-form yaitu realwan pajak sangat tertarik dan berdiskusi pelaporan SPT 1770 UMKM ini dan bagaimana praktek dilapangan dalam menghadapi para wajib pajak UMKM dan apa-apa saja masalah-masalah ketika berhadapan langsung dengan para wajib pajak, secara khusus wajib pajak UMKM mulai dari pendaftaran NPWP, lupa Password, bagaimana memperoleh E-fn, bagaimana membuat omzet atau peredaran bruto, perhitungan sampai kepelaporan SPT 1770 UMKM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dan tujuan pelatihan dapat tercapai.

Saran untuk kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya adalah perlunya tatap muka secara langsung, sehingga kegiatan pelatihan lebih efektif karena kegiatan ini dilakukan secara daring, sehingga penyaji tidak langsung bisa langsung melihat praktek latihan yang dilakukan oleh peserta dan alokasi waktu perlu ditambah sehingga semakin memperkaya diskusi terkait dengan bentuk program lain yang memungkinkan dapat ditindaklanjuti secara bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasya, diana, & setiawati, lilis, 2009. Andi Atmaja, Lukas Setia,2009. Perpajakan Indonesia Yogyakarta: Andi

- E. Setiyoko, "Kesadaran Pelaku UMKM di Solo Bayar Pajak Rendah," 2016, [Online]. Available: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/05/o551c6383-kesadaranpelaku-umkm-di-solo-bayar-pajak-rendah>. G. Prabawati, "Kinerja UMKM Solo Tumbuh Signifikan," 2019. <https://solo.tribunnews.com/2019/04/11/kinerja-umkm-solo-tumbuh-signifikan>, Tanggal 11 April 2019 jam 14:35
- Online-pajak.com. (2018). Mudahnya Daftar EFIN Wajib Pajak Badan di OnlinePajak. Www.Online-Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/tips-efiling/daftar-efin-online>
- Pajak.go.id.2018. Pemerintah turunkan Tarif PPh Final UMK jadi 0,5%/ Direktorat Jedral Pajak.(online) Available at <<http://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05>
- Republik Indonesia.2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1). Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima AtauDiperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Peraturan Pemerintah No. 23 (2018).
- Sukmadewi, Y. D. (2017). Sosialisasi Legalitas Dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Umkm Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Oleh : Fakultas Ekonomi Universitas Semarang Semester Genap. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm) Universitas Semarang.